

## REFERENCES

### A. Books

- Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Barkatullah, A. H. (2019). Hak-hak konsumen. Nusamedia.
- Bryan A. Gardner. (1999) ed. Black's Law Dictionary, sevent edition, ST. Paul: West Publishing.
- Gustav Radbruch: "Einführung in die Rechtswissenschaft", Stuttgart, KF Kohler yang dikutip dari Ahcmad Ali. Hukum Perlindungan Konsumen. (2014). Raja Grafindo.
- Miru. A. dan Yoda. Sutarman. (2015) Hukum Perlindungan Konsumen Revisi Cetakan 9. Grafindo Persada).
- Marzuki, M. P. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Review (Revisi). Kencana Prenada Media Grup.
- Njarijani Rinitami. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen, Tigamedia Pratama.
- Nasution. A. Z. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar Edisi Cet.1. Diaditmedia.
- Patrik, P. (1994). Dasar-dasar hukum perikatan:(perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang). Mandar Maju.
- Subekti, S. H. (2011). Pokok pokok hukum perdata. Intermasa.
- Sutrisno. H. (2012). Hukum Bisnis Suatu Pengantar. Erlangga.
- Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan. Visimedia.

Sidobalok J. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Citra Aditya Bakti.

Siahaan, N. H. T., Sudirman, A., & Nugroho, Y. W. (2005). Hukum

konsumen: perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk.

Panta Rei.

Suhendro, S. (2014). Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan

Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacara Akademik dan

Praktik Yudisial.

Sutedi, A. (2008). Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan

konsumen. Ghalia Indonesia.

Soeroso, R. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Ed. 1 cet. 14. Sinar

Grafika, Jakarta.

Wuria Eli. (2015) Hukum Perlindungan Konsumen. Graha Ilmu

Zulham, S. H. (2017). Hukum perlindungan konsumen. Prenada Media

## **B. Journals**

Abdul Kadir Muhammad, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap

Produk Cacat" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48,

No. 3, 2018.

Banu Ariyanto, Hari Purwadi, Emmy Latifah. Tanggung Jawab

Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam

Transaksi Jual Beli Daring. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum

Vol 6 No 1, 2021.

- Handayani Sri. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih, *Jurnal Non Ekstata*, Volume 4 Nomor 1.
- Hasibuan, R. M., & Haris, A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Veritas et Justitia*, 4(2) 2020.
- Indraswari, D. Kewajiban Produsen Kendaraan Bermotor terhadap Konsumen akibat Produk Cacat Tersembunyi: Perspektif Hukum Konsumen. *Jurnal Simbiosis Rekatama Media* 2016.
- Mutia Raras Respati. Analisis Pengaturan Arbitrase dikaitkan dengan UU No.30 tahun 1999 tentang ADR. *EPakuan Law Review Vol 4 Tahun 2018*.
- Maryanto. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK Unissula Press cet 1 Tahun 2019*.
- Made Udiana. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. University Press Tahun 2011*.
- Nikma. Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Hangoluan Law Review Vol 1 No 2 November 2022*.
- Permadi, A. Peran Konsumen dalam Penanggulangan Produk Cacat Tersembunyi pada Kendaraan Bermotor Menurut UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal UII Press 2014*.

Raras Respati Mutia. (2018). Analisis Pengaturan Arbitrase dikaitkan dengan UU No.30 tahun 1999 tentang ADR (EPakuan Law Review Vol 4).

S Nurbaiti. Jurnal Hukum Prioris. Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Vol. 3 No 2 Tahun 2013.

Tami Rusli. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Pranata Hukum Vol 7 Nomor 1 Januari Tahun 2012.

Udiana Made. (2011). Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (Udayana (University Press)).

Wibowo, R. Pengawasan Terhadap Produk Cacat Tersembunyi pada Kendaraan Bermotor Menurut UU No. 8 Tahun 1999. Jurnal Citra Multimedia 2019.

### **C. Regulation**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

United Nations General Assembly Resolution, A/Res/39/248/16 April  
1985, on Consumer Protection, Guidelines I  
The ASEAN Committee on  
Consumer Protection on 2007

## APPENDIX

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
No. 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARINGAN ARUAN, SE**, bertempat tinggal di Komplek Mandiri C-21, Rt.001 Rw.002 Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Taufik Basari, SH, S.Hum. LLM**, dan kawan - kawan, kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum ( BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang beralamat di Jl. Rp. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**L a w a n :**

**PT. HONDA PROSPEK MOTOR**, berkedudukan di Jalan Gaya Motor I Sunter, Jakarta Utara, 14330, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca gugatan Penggugat, jawab jawab dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;  
Telah memperhatikan bukti surat , saksi dan ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 9 Februari 2015, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemakai barang kendaraan Honda City Tergugat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan tidak diperdagangkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan :

Hal 1 dari 109 hal. Putusan No.80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Direktori  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-jawab. Namun dalam hal-hal yang bersifat rahasia tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan kepada publik. Hal yang dipublikasikan harus sudah melalui proses yang sesuai. Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.  
Email: keputusannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381-2343 ext.218

**Halaman 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 744 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT TUNAS MOBILINDO PARAMA**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 51, Jakarta Barat, diwakili oleh Poerwoko Arbutomo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Karyatin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Sentra Pemuda, Jalan Pemuda, Kav. 61 Nomor 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I;

**L a w a n**

**PT IFCA CONSULTING INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultang Agung, Nomor 58 A-B, Jakarta Selatan;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**PT BMW INDONESIA**, berkedudukan di The Plaza 21<sup>st</sup> Floor, Jalan M. H. Thamrin, Kavling 28 - 30, Jakarta Pusat, diwakili oleh Karen Lim dan Felix Eckart, selaku Presiden Direktur dan Direktur Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place, Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding - Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat

Halaman 1 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Ditadahi

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi serta menghargai dan sangat berterima kasih kepada Anda atas masukan/koreksi/feedback yang terlampir pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepartoran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartoran@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Jakarta Utara** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**CAHYADI GUNAWAN**, beralamat di Dharma Usada Utara VII/25 Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal memberikan kuasa kepada : JAN UNTUNG RUSDI SITUMORANG, SH.,MH, Advokat yang beralamat/berkantor di Maharaja Blok M9 No. 14 Kota Depok Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK-JUST/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

1. **PT. MERCEDES BENZ INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Cicadas, Kecamatan Gungng Putri, Bogor, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I** ;

2. **PT. MERCEDES BENZ DISTRIBUTOR INDONESIA**, yang beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 18 Jalan. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat dan CIBIS Nine Building 15 th Floor Unit A Jl. TB. Simatupang No. 2 Rt. 013/05, Cilandak Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya disebut --- **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada EMIR NURMANSYAH, SH., LL.M, INDRA SETIAWAN JAMIN, SH, ULYARTA NAIBAHO, SH., LL.M, DESI RUTVIKASARI, SH.,LL.M, FRANGKI BOAS RAJAGUKGUK, SH. AGHNIYA SABILA, SH. PULKERIA PROPRIETA DEWI EKARISTI, SH., LL.M. NATANAEL YUSVIANDO, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO Counsellor at Law, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2019;

3. **PT. DIPO ANGKASA MOTOR**, yang beralamat di Jl. Pluit Selatan No. 1 C, Jakarta Utara, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr